



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 81/Pid.B/2019/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : HASANUDDIN alias SAINUDDIN BIN JAMALUDDIN
- Tempat lahir : Kayumaloo;
- Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 4 Januari 1977;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Silaba Desa Bambaira Kec.Bambaira Kabupaten Pasangkayu;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani;
- Pendidikan : -;
- II. Nama lengkap : NAWIR alias PAPA ACO Bin AHMAD
- Tempat lahir : Palupi;
- Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / tahun 1971;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Batio Desa Randomayang Kec.Bambala Motu Kab.Pasangkayu;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Pendidikan : -;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 81/Pen.PID.B/2019/PN.PKY. tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.PID.B/2019/PN.PKY tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN Bin JAMALUDDIN dan terdakwa II. NAWIR Alias Papa ACO Bin AHMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUH.Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN Bin JAMALUDDIN dan terdakwa II. NAWIR Alias Papa ACO Bin AHMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan Rutan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan ia menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN Bin JAMALUDDIN bersama terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dan MASRI Bin MAWI (yang diajukan dalam berkas terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari, tanggal, bulan yang tidak ingat lagi tahun 2016 sekitar pukul 01.00 Wita atau sekitar waktu itu atau setidak – tidak dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Pesisir Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa sapi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama – sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan yang tidak ingat lagi tahun 2016 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN Bin JAMALUDDIN bersama terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dan MASRI Bin MAWI bertemu lalu bersepakat untuk pergi mengambil sapi milik orang lain di daerah Pedanda dengan menggunakan mobil terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD, dan atas kesepakatan tersebut kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN Bin JAMALUDDIN bersama terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dan MASRI Bin MAWI berangkat ke Pedanda dengan mengendarai mobil Avanza milik terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD yang dikemudian oleh terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dan sampai di Dusun Pesisir Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu sekitar pukul 01.00 wita, kemudian terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD tetap berada di mobil untuk menjaga mobil sedangkan terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN Bin JAMALUDDIN dan MASRI Bin MAWI yang pergi ketempat lokasi yang akan diambil, setelah sampai kemudian terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN Bin JAMALUDDIN melepaskan tali sapi yang terikat dari kandangnya lalu ditarik oleh MASRI Bin MAWI dengan diikuti oleh terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN Bin JAMALUDDIN ke mobil tempat terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD menunggu lalu kemudian 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut para terdakwa mengikat kaki sapi tersebut sehingga tidak bisa bergerak lalu menaikannya keatas mobil melalui pintu belakang lalu membawanya ke daerah Petobo Kota Palu lalu dijualnya dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan bagian masing-masing yaitu terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN Bin JAMALUDDIN mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD mendapat bagian Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan MASRI Bin MAWI mendapat bagian Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan semua tindakan para terdakwa bersama MASRI Bin MAWI tersebut tanpa sepengetahuan pemilik yang sebenarnya yakni ANDI SAMSUL Alias CAMBANG Bin PETTAROLA, yang akbitanya ANDI SAMSUL Alias CAMBANG Bin PETTAROLA mengalami kerugian sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-1, ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI SAMSUL alias CAMBANG Bin PETTAROLA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih dengan umur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan saat itu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Dusun Pesisir Desa Batuoge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saat kejadian saksi sementara berada di rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira pukul 18.00 wita sapi milik saksi yang berwarna putih saksi ikat dengang tali panjang 5 (lima) meter di kandangnya yang berada di Dusun Pesisir Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu tepatnya di pinggir pantai;
- Bahwa sekitar pukul 22:00 wita saksi pergi ke kandang sapi saksi yang jaraknya dari rumah sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dimana pada saat itu saksi melihat sapi saksi masih berada di kandang dan kemudian saksi kembali ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 06.30 wita saksi pergi ke kandang sapi saksi untuk mengambil sapi tersebut yang saksi simpan di kandang namun pada saat saksi tiba di kandang tersebut saksi melihat sudah tidak ada sapi saksi di dalam kandang;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke rumah dan bertanya kepada istri saksi (HASNA) dengan mengatakan "siapa yang kasih lepas sapi di kandang" dan kemudian istri saksi (HASNA) mengatakan "saya tidak tahu, siapa yang kasih lepas" dan setelah itu saksi dan istri saksi mencari sapi saksi tersebut di sekitar kandang karena saksi mengira sapi saksi tersebut hanya terlepas dari kandangnya namun juga saksi tidak mendapatkan ;
- Bahwa saksi berpendapat kalau sapi saksi tersebut dicuri dan kemudian saksi langsung ke kantor polres mamuju utara untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sapi milik saksi tersebut ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi saksi tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sapi saksi tersebut dan nanti ditangkap oleh Polisi baru saksi mengetahui kalau pelakunya adalah para terdakwa bersama MASRI ;
- Bahwa sapi saksi yang hilang tersebut sapi jantan warna putih dan tidak ada tandanya di pahanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

2. **HASNA alias HAS Binti KADA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian sapi milik suami saksi ;
- Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan suami saksi (ANDI SAMSUL) kehilangan 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih dengan umur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan saat itu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Dusun Pesisir Desa Batuoge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sapi suami saksi yang hilang tersebut suami saksi ikat di kandangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambilnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 22:00 wita suami saksi pergi melihat sapi di kandang dan setelah kembali, suami saksi bilang “adaji sapi”;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira pukul 06.30 wita, suami saksi pergi kekandang sapi saksi untuk mengambil sapi tersebut namun saat suami saksi pulang kerumah langsung berkata “ Siapa kasih lepas sapi?” dan saksi berkata “ tidak tahu, hilangmi itu” dan kemudian saksi bersama suami saksi pergi mencarinya namun tidak ditemukan juga sehingga suami saksi melaporkannya ke Polres Mamuju Utara untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi saksi tersebut suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 ;
- Bahwa sapi suami saksi yang hilang tersebut adalah sapi jantan warna putih dan tidak ada tanda di pahanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MASRI BIN MAWI**, yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian sapi;
- Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Dusun Pesisir Desa Batuoge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pelakunya adalah saksi bersama terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN dan terdakwa II. NAWIR;
- Bahwa sapi yang saksi bersama terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN dan terdakwa II. NAWIR ambil berupa 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih yang sementara ada didalam kandangnya;
- Bahwa yang pertama punya ide untuk ambil sapi adalah saksi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut sapi tersebut adalah mobil avanza milik terdakwa II. NAWIR;
- Bahwa tempat mengambil sapi adalah dikandangnya yang saat itu situasi dalam keadaan sunyi dan gelap;
- Bahwa cara saksi bersama dengan terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN dan terdakwa II. NAWIR mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut yaitu saksi dan terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN yang pergi mengambil sapi dan kemudian terdakwa II. NAWIR menunggu di atas mobil dan setelah sapi tiba yang saksi tarik dan terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN ikut dari belakang dan setelah sampai di mobil kemudian sapi tersebut di ikat kaki belakang dan kaki depan dengan menggunakan tali yang merupakan ikatan dari sapi tersebut dan kemudian sapi tersebut di banting di tanah dan setelah itu kaki belang dan kaki depan dari sapi tersebut di satukan dan kemudian ikat dengan menggunakan tali dari sapi tersebut supaya sapi tersebut tidak mengamuk dan setelah di ikat kemudian saksi bersama dengan terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN dan terdakwa II. NAWIR mengangkat sapi tersebut ke atas mobil tepatnya di belakang dari mobil tersebut dan setelah sapi di atas mobil kemudian pintu belakang dari mobil tersebut di tutup;
- Bahwa sapi tersebut kami bawa ke Petobo Kota Palu lalu dijual dengan harga Rp.4.000.000,- dan saksi dapat bagian Rp.2.700.000;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang saksi bersama terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN dan terdakwa II. NAWIR ambil tersebut adalah sapi jantan warna putih ada tanda di pahanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa HASANUDDIN alias SAINUDDIN Bin JAMALUDDIN

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian sapi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat Dusun Pesisir Desa Batuoge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dan saksi MASRI;
- Bahwa sapi yang terdakwa bersama terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dan saksi MASRI ambil berupa 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih yang sementara ada didalam kandangnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah di paha kaki sapi tersebut ada tandanya atau tidak;
- Bahwa yang pertama punya ide untuk ambil sapi adalah saksi MASRI Bin MAWI ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut sapi tersebut adalah mobil avanza milik terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD ;
- Bahwa tempat mengambil sapi tersebut di dalam kandangnya yang saat itu situasi dalam keadaan sunyi dan gelap;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dan saksi MASRI mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut yaitu terdakwa dan saksi MASRI Bin MAWI yang pergi mengambil sapi di kandangnya dan kemudian terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD menunggu di atas mobil dan setelah sapi tiba di tarik oleh saksi MASRI Bin MAWI dan terdakwa ikuti dari belakang dan setelah sampai di mobil kemudian sapi tersebut di ikat kaki belakang dan kaki depan dengan menggunakan tali yang merupakan ikatan dari sapi tersebut dan kemudian sapi tersebut di banting di tanah dan setelah itu kaki belang dan kaki depan dari sapi tersebut di satukan dan kemudian ikat dengan menggunakan tali dari sapi tersebut supaya sapi tersebut tidak mengamuk dan setelah di ikat kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dan saksi MASRI mengangkat sapi tersebut ke atas mobil tepatnya di belakang dari mobil tersebut dan setelah sapi di atas mobil kemudian pintu belakang dari mobil tersebut di tutup ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi tersebut kami bawa ke Petobo Kota Palu lalu dijual dengan harga Rp.4.000.000,- dan terdakwa dapat bagian Rp.500.000,- dari saksi MASRI Bin MAWI ;

II. Terdakwa NAWIR alias PAPA ACO Bin AHMAD

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat Dusun Pesisir Desa Batuoge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa bersama terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN dan saksi MASRI;
- Bahwa sapi yang terdakwa bersama terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN dan saksi MASRI ambil berupa 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih yang sementara ada di dalam kandangnya;
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan apakah di paha kaki sapi tersebut ada tandanya atau tidak;
- Bahwa yang pertama punya ide untuk ambil sapi adalah saksi MASRI Bin MAWI;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut sapi tersebut adalah mobil avanza milik Terdakwa;
- Bahwa tempat mengambil sapi tersebut di dalam kandangnya yang saat itu situasi dalam keadaan sunyi dan gelap ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN dan saksi MASRI mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut yaitu terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN dan saksi MASRI yang pergi mengambil sapi dan kemudian terdakwa menunggu di atas mobil dan setelah sapi tiba di bawa oleh saksi MASRI dan terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN kemudian sapi tersebut di ikat kaki belakang dan kaki depan dengan menggunakan tali yang merupakan ikatan dari sapi tersebut dan kemudian sapi tersebut di banting di tanah dan setelah itu kaki belang dan kaki depan dari sapi tersebut di satukan dan kemudian ikat dengan menggunakan tali dari sapi tersebut supaya sapi tersebut tidak mengamuk dan setelah di ikat kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I. HASANUDDIN Alias SAINUDDIN dan saksi MASRI mengangkat sapi tersebut ke atas mobil tepatnya di belakang dari mobil tersebut dan setelah sapi di atas mobil kemudian pintu belakang dari mobil tersebut di tutup;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi tersebut kami bawa ke Petobo Kota Palu lalu dijual dengan harga Rp.4.000.000,- dan terdakwa dapat bagian Rp.800.000,- dari saksi MASRI ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan Para Terdakwa dan yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat Dusun Pesisir Desa Batuoge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa I HASANUDDIN alias SAINUDDIN bersama terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dan saksi MASRI;
- Bahwa sapi yang terdakwa I HASANUDDIN alias SAINUDDIN bersama terdakwa II NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dan saksi MASRI ambil berupa 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih yang sementara ada didalam kandangnya;
- Bahwa yang pertama punya ide untuk ambil sapi adalah saksi MASRI Bin MAWI ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut sapi tersebut adalah mobil avanza milik terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD ;
- Bahwa tempat mengambil sapi tersebut di dalam kandangnya yang saat itu situasi dalam keadaan sunyi dan gelap;
- Bahwa cara terdakwa I HASANUDDIN alias SAINUDDIN bersama dengan terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dan saksi MASRI mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut yaitu terdakwa dan saksi MASRI Bin MAWI yang pergi mengambil sapi di kandangnya dan kemudian terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD menunggu di atas mobil dan setelah sapi tiba di tarik oleh saksi MASRI Bin MAWI dan Terdakwa ikuti dari belakang dan setelah sampai di mobil kemudian sapi tersebut di ikat kaki belakang dan kaki depan dengan menggunakan tali yang merupakan ikatan dari sapi tersebut dan kemudian sapi tersebut di banting di tanah dan setelah itu kaki belang dan kaki depan dari sapi tersebut di satukan dan kemudian ikat dengan menggunakan tali dari sapi tersebut supaya sapi tersebut tidak mengamuk dan setelah di ikat kemudian terdakwa I HASANUDDIN alias SAINUDDIN bersama dengan terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dan saksi MASRI mengangkat sapi tersebut ke atas mobil tepatnya di belakang dari mobil tersebut dan setelah sapi di atas mobil kemudian pintu belakang dari mobil tersebut di tutup ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi tersebut kami bawa ke Petobo Kota Palu lalu dijual dengan harga Rp.4.000.000,- dan terdakwa I HASANUDDIN alias SAINUDDIN dapat bagian Rp.500.000,- , terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dapat bagian Rp800.000,- dari saksi MASRI Bin MAWI ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi saksi tersebut saksi ANDI SAMSUL alias CAMBANG Bin PETTAROLA mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 dan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa ;
2. Unsur "Mengambil barang berupa ternak yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu;

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa **HASANUDDIN alias SAINUDDIN Bin JAMALUDDIN** dan terdakwa **NAWIR alias PAPA ACO Bin AHMAD** ternyata Para Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Para Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “Mengambil barang berupa ternak yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya, unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan/ternak menurut ketentuan undang-undang adalah binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi maka dengan demikian sapi adalah termasuk binatang yang memamah biak, oleh karena itu sapi tersebut adalah hewan/ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat Dusun Pesisir Desa Batuoge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu terdakwa I HASANUDDIN alias SAINUDDIN bersama terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dan saksi MASRI mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih yang sementara ada didalam kandangnya dengan cara terdakwa I HASANUDDIN dan saksi MASRI Bin MAWI yang pergi mengambil sapi di kandangnya dan kemudian terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD menunggu di atas mobil dan setelah sapi tiba di tarik oleh saksi MASRI Bin MAWI dan terdakwa I HASANUDDIN ikuti dari belakang dan setelah sampai di mobil kemudian sapi tersebut di ikat kaki belakang dan kaki depan dengan menggunakan tali yang merupakan ikatan dari sapi tersebut dan kemudian sapi tersebut di banting di tanah dan setelah itu kaki belang dan kaki depan dari sapi tersebut di satukan dan kemudian ikat dengan menggunakan tali dari sapi tersebut supaya sapi tersebut tidak mengamuk dan setelah di ikat kemudian terdakwa I HASANUDDIN alias SAINUDDIN bersama dengan terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dan saksi MASRI mengangkat sapi tersebut ke atas mobil tepatnya di belakang dari mobil tersebut dan setelah sapi di atas mobil kemudian pintu belakang dari mobil tersebut ditutup;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sapi tersebut kemudian dibawa ke Petobo Kota Palu lalu dijual dengan harga Rp.4.000.000,- dan terdakwa I HASANUDDIN alias SAINUDDIN dapat bagian Rp.500.000,-, terdakwa II NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dapat bagian Rp800.000,- dari saksi MASRI Bin MAWI;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya, yaitu Terdakwa telah masuk ke lahan/kebun orang lain, dan mengambil 1 (satu) ekor sapi yang memiliki nilai ekonomis yang memiliki nilai ekonomis, sehingga mengakibatkan korban ANDI SAMSUL alias CAMBANG Bin PETTAROLA (pemilik sapi) mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat Dusun Pesisir Desa Batuoge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu terdakwa I HASANUDDIN alias SAINUDDIN bersama terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dan saksi MASRI mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih yang sementara ada didalam kandangnya dimana Para Terdakwa dan saksi Masri mengambil sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama MASRI Bin MAWI mengambil 1 (satu) ekor sapi milik orang lain yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu cara Para Terdakwa dan teman-temannya mengambil sapi milik orang lain tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat Dusun Pesisir Desa Batuoge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu terdakwa I HASANUDDIN alias SAINUDDIN bersama terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dan saksi MASRI mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna putih yang sementara ada didalam kandangnya dengan cara terdakwa I HASANUDDIN dan saksi MASRI Bin MAWI yang pergi mengambil sapi di kandangnya dan kemudian terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD menunggu di atas mobil dan setelah sapi tiba di tarik oleh saksi MASRI Bin MAWI dan terdakwa I HASANUDDIN ikuti dari belakang dan setelah sampai di mobil kemudian sapi tersebut di ikat kaki belakang dan kaki depan dengan menggunakan tali yang merupakan ikatan dari sapi tersebut dan kemudian sapi tersebut di banting di tanah dan setelah itu kaki belang dan kaki depan dari sapi tersebut di satukan dan kemudian ikat dengan menggunakan tali dari sapi tersebut supaya sapi tersebut tidak mengamuk dan setelah di ikat kemudian terdakwa I HASANUDDIN alias SAINUDDIN bersama dengan terdakwa II. NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dan saksi MASRI mengangkat sapi tersebut ke atas mobil tepatnya di belakang dari mobil tersebut dan setelah sapi di atas mobil kemudian pintu belakang dari mobil tersebut ditutup;

Menimbang, bahwa sapi tersebut kemudian dibawa ke Petobo Kota Palu lalu dijual dengan harga Rp.4.000.000,- dan terdakwa I HASANUDDIN alias SAINUDDIN dapat bagian Rp.500.000,- , terdakwa II NAWIR Alias PAPA ACO Bin AHMAD dapat bagian Rp800.000,- dari saksi MASRI Bin MAWI ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jelas terurai peran dari masing-masing unsur yang secara bersama-sama melakukan rangkaian peristiwa untuk mewujudkan niat yang sama dalam bentuk peran yang aktif sehingga niat tersebut terwujud sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I HASANUDDIN alias SAINUDDIN Bin JAMALUDDIN dan terdakwa II NAWIR alias PAPA ACO Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari SELASA tanggal 1 Oktober 2019 kami : I.G.N.A Aryanta E.W, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITTI NURHAYATI SYAMSUNINGSIH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh JUNAEDI, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H.,M.H.

DIAN ARTHAULY P, S.H.

Panitera Pengganti,

SITTI NURHAYATI S, S.H.